
	PENCUCIAN ALAT LABORATORIUM		
	No. Dokumen DIR.02.02.01.031	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 17 November 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Indra Maryunif, MARS	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pencucian alat laboratorium dilakukan terhadap peralatan laboratorium yang telah digunakan dan tidak bersifat <i>disposable</i> atau sekali pakai.</li><li>- Alat laboratorium adalah tabung reaksi, pipet volumetrik, pipet ukur, untuk membersihkan bahan-bahan dari mikroba yang tidak diinginkan.</li></ul>		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sebagai acuan dalam melaksanakan pencucian alat laboratorium.</li><li>- Untuk membersihkan peralatan laboratorium yang tidak bersifat <i>disposable</i> atau sekali pakai sehingga peralatan bersih dan dapat digunakan kembali.</li></ul>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-039/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Laboratorium.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas laboratorium membawa alat yang akan dicuci dari tempat limbah sementara ke tempat pencucian alat.</li><li>2. Petugas laboratorium mengisi air pada tempat khusus dengan memakai sarung tangan, penutup kepala dan masker.</li><li>3. Petugas laboratorium merendam alat-alat yang akan dicuci, dengan larutan desinfektan selama 30 menit kemudian disikat dan dibilas dengan air mengalir.</li><li>4. Petugas mengeringkan alat dengan cara mulut tabung menghadap ke bawah dan untuk pipet tegak lurus.</li><li>5. Petugas laboratorium menyimpan alat ke tempatnya masing-masing jika alat sudah kering.</li></ol>		
Unit Terkait	-		